



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SDN 129, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 673/Pdt.G/2016/PA crp. tanggal 6 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Sidorejo pada tanggal 8 Oktober 1993 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1235/48/XII/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Desember 1993;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan

Hal.1 dari 6 hal. Put.No.673/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sidorejo selama lebih kurang enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak tiga kali selama lebih kurang lima belas tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik sediri di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding selama lebih kurang lima tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1** , laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 1994;
- **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 1996,
- **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 2004, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri, kemudian orang tempat Tergugat berhutang tersebut menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah anak semua bergantung dari gaji Penggugat sebagai PNS;

Hal.2 dari 6 hal. Put.No.673/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah menjual tanah dan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang hasil menjual tanah dan motor tersebut Tergugat habiskan untuk keperluan Tergugat sendiri;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman Tergugat untuk bermain judi Kartu dan pulang hingga pagi hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan April 2013, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat bagaimana tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang baik, dan Penggugat juga mengatakan bagaimana kita menjalani rumah tangga ini kedepannya nanti apabila Tergugat tidak mau merubah sikap dan juga tingkah laku Tergugat, lalu Tergugat menjawab jika memang Tergugat merasa seperti itu Tergugat akan keluar dari rumah milik bersama, kemudian Penggugat kembali mengatakan jika memang menurut Tergugat itu yang terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat terserah dengan Tergugat saja, keesokan harinya Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pergi dan tinggal di rumah saudara sepupu Tergugat di Kelurahan Kampung Jawa, setelah itu Tergugat langsung pergi dan tinggal di rumah saudara sepupu Tergugat di Kelurahan Kampung Jawa, sedangkan Penggugat dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari awal bulan April 2013, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga tahun delapan bulan;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Hal.3 dari 6 hal. Put.No.673/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup pada tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 22 Desember 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak datang ke muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal.4 dari 6 hal. Put.No.673/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 673/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 7 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,**

Marhabani, S.H.

Hal.5 dari 6 hal. Put.No.673/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 350.000,-
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
 - Jumlah = Rp. 441.000,-
- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.6 dari 6 hal. Put.No.673/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)